



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
**KECAMATAN .....**  
**DESA .....**  
Jl. .... Telp. ....  
**K E B U M E N**

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN ..... DESA .....

KEPUTUSAN KEPALA DESA .....

NOMOR : 340/ TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA .....

KECAMATAN ..... KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di tingkat desa, perlu membentuk satuan perlindungan masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, masyarakat yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai satlinmas dengan Keputusan Kepala Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7);
9. Peraturan Desa.....Nomor.....tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Perlindungan Masyarakat Desa.....Kecamatan ..... Kabupaten Kebumen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;
  - b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
  - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
  - d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;

- e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
- f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- g. membantu upaya pertahanan negara;
- h. membantu pengamanan objek vital; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.

KETIGA : Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA .....

.....

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.:

1. Kasatpol PP Kabupaten Kebumen;
2. Camat .....
3. Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA  
NOMOR : 340/ / KEP / 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN KEBUMEN

**STRUKTUR ORGANISASI SATLINMAS  
DESA ..... KECAMATAN .....**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>TEMPAT, TANGGAL LAHIR</b>	<b>JABATAN DALAM SATLINMAS</b>	<b>PENDIDIKAN</b>
1			Kepala Satlinmas/Kepala Desa	
2			Kepala Pelaksana/Kasi Pemerintahan	
3			Komandan Regu Kesiapsiagaan Dan Kewaspadaan Dini	
4			Anggota	
5			Komandan Regu Pengamanan	
6			Anggota	
7			Komandan Regu P3K Dan Kebakaran	
8			Anggota	
9			Komandan Regu Penyelamatan Dan Evakuasi	
10			Anggota	
11			Komandan Regu Dapur Umum	
12			Anggota	

KEPALA DESA .....

.....